PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: PER.DZ/KL.104/XI/1/KA-2025

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE*

DIREKTUR UTAMA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Kebijakan Keberlanjutan Nomor KL.504/IX/13/KA-2024 tanggal 29 September 2024 yang mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mengintegrasikan aspek *environmental, social, and governance* (ESG) ke dalam setiap aktivitas operasional guna mendorong keberlanjutan, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi;

b. bahwa sebagai kontribusi Perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan sesuai visi Perusahaan yakni untuk menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian strategi bisnis dan operasional serta memastikan pertumbuhan nilai jangka panjang dan keberlanjutan melalui implementasi *environmental, social, and governance* (ESG);

c. bahwa perlu dilakukan mitigasi risiko perubahan iklim dan meningkatkan kontribusi positif Perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk tata kelola atau pedoman implementasi *environmental, social, and governance* (ESG) di lingkungan Perusahaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Implementasi *Environmental, Social, and Governance*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
7. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 30 tanggal 30 Juni 2025, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0172547 tanggal 02 Juli 2025 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2025, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0327768 tanggal 21 Agustus 2025, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

8. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/III/1/KA-2024 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE.*

Pasal 1

(1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan sebagai pedoman implementasi aspek *environmental, social, and governance* (ESG).

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direksi ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan dalam keberlanjutan (*sustainability*).

Pasal 2

(1) Insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan implementasi aspek *environmental, social, and governance* (ESG) sesuai dengan pedoman implementasi *environmental, social, and governance* (ESG).

(2) Pedoman implementasi *environmental, social, and governance* (ESG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi aspek *environmental, social, and governance* (ESG) ditetapkan melalui produk hukum tersendiri.

Pasal 4

(1) Peraturan Direksi ini diberlakukan baik sebagian atau seluruhnya secara langsung kepada Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang telah memiliki keputusan RUPS mengenai pemberlakuan produk hukum Perusahaan kepada Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang bersangkutan.

(2) Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang belum memiliki keputusan RUPS mengenai pemberlakuan produk hukum Perusahaan kepada Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang bersangkutan maka pemberlakuan Peraturan Direksi ini baik sebagian atau seluruhnya harus terlebih dahulu melalui pengukuhan dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang bersangkutan.

(3) Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dapat memberlakukan Peraturan Direksi ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada Perusahaan Terafiliasi.

Pasal 5

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 November 2025

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

BOBBY RASYIDIN
NIPP. 80000

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:
1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : PER.DZ/KL.104/XI/1/KA-2025
TANGGAL : 18 November 2025

PEDOMAN IMPLEMENTASI *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE*

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanasan global menjadi isu krusial dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat akumulasi emisi gas rumah kaca, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Kesadaran global terhadap dampak perubahan iklim mendorong lahirnya Perjanjian Paris pada tahun 2015, yang menjadi komitmen bersama negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca guna membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2°C dan berupaya menahannya hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Komitmen tersebut dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk periode 2020–2030, yang memuat target penurunan emisi serta strategi adaptasi perubahan iklim sesuai kapasitas dan prioritas pembangunan nasional. Sebagai bentuk peningkatan ambisi, Indonesia menyusun *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) yang memperkuat NDC sebelumnya, baik dari sisi besaran target penurunan emisi maupun penguatan strategi adaptasi dan implementasi. Dalam ENDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah menetapkan skenario implementasi melalui *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menegaskan komitmennya dalam mendorong penerapan ESG sebagai bagian dari transformasi. Sebagaimana disebutkan pada Surat Menteri BUMN Nomor S-468/MBU/09/2024 tanggal 30 September 2024, bahwa pada Aspirasi Pemegang Saham tahun 2025 mencakup penetapan aspek ESG. Aspek ESG menjadi faktor penting dalam mendorong BUMN membangun praktik bisnis dan tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. BUMN berperan penting dalam mendorong transisi *best-practice* ESG di seluruh Indonesia, dan mendukung target capaian *Net-Zero* pemerintah dalam transformasi menuju ekonomi hijau. Sebagai BUMN yang bergerak di sektor transportasi perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab untuk turut berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

Dalam rangka peran strategis mengurangi emisi karbon, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan visi "menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat". Penerapan ESG di PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi bagian penting dalam upaya mencapai visi tersebut. Perusahaan dengan implementasi ESG yang kuat cenderung memiliki kinerja dan reputasi yang lebih baik di mata pemangku kepentingan, serta risiko sistemik yang lebih rendah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran Perusahaan akan pentingnya keberlanjutan dalam operasional bisnisnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan implementasi ESG. Implementasi ESG yang efektif merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan keberlanjutan Perusahaan di masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, perlu menetapkan Pedoman Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai acuan penerapan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).

b. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan.

c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan

d. Kantor Pusat adalah satuan organisasi yang berada di tempat kedudukan Perusahaan dan mempunyai fungsi mengelola seluruh kegiatan usaha dari seluruh wilayah kerja Perusahaan.

e. Daerah adalah satuan organisasi Perusahaan yang meliputi Daerah Operasi, Divisi Regional, Divisi *Light Rail Transit* Jabodebek, Sub Divisi Regional dan Balai Yasa.

f. Divisi adalah satuan organisasi di Kantor Pusat yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan usaha Perusahaan dan dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

g. Subdivisi adalah suborganisasi dari Divisi yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi.

h. Bagian adalah satuan organisasi yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan usaha Perusahaan di Daerah yang dipimpin pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

i. *Environmental, Social, and Governance* yang selanjutnya disingkat ESG adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai aspek keberlanjutan dan tata kelola Perusahaan, serta risiko dan peluang non-finansial yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang organisasi.

j. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

k. Keberlanjutan (*sustainability*) adalah membangun masyarakat dimana ekonomi, sosial dan tujuan ekologi harus seimbang, salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur *corporate sustainability* yakni pendekatan *triple bottom line* (lingkungan, sosial, dan ekonomi).

l. Energi Bersih adalah energi yang diproduksi dari sumber yang terbarukan tanpa menciptakan efek negatif terhadap lingkungan.

m. Risiko Perubahan Iklim adalah risiko yang dihadapi entitas bisnis dan pemerintah akibat perubahan iklim dan mempengaruhi sistem alam dan manusia.

n. Ekonomi Hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

o. Risiko ESG adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perusahaan yang berdampak pada isu-isu lingkungan, sosial dan/atau tata kelola. Isu lingkungan antara lain emisi gas rumah kaca (GRK), hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan kontaminasi, eksposur dari peraturan tentang pembatasan emisi karbon dan energi terbarukan. Isu sosial antara lain praktek-praktek perburuhan, pemindahan komunitas, hak-hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, inklusi keuangan. Sedangkan isu tata kelola, antara lain korupsi, suap, reputasi, efektivitas manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

p. Komite Keberlanjutan adalah komite yang bertanggung jawab atas penyusunan implementasi, monitoring dan evaluasi strategi, kebijakan, program/inisiatif ESG.

q. *Green Building* adalah bangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan.

r. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

s. Energi Terbarukan adalah energi yang sifatnya melimpah di alam dan tidak akan habis serta energi tersebut tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap lingkungan atau alam sehingga Energi Terbarukan disebut energi ramah lingkungan.

t. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

u. *International Financial Reporting Standards* yang selanjutnya disingkat IFRS adalah acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis lintas negara dan memberi kemudahan bagi para investor di seluruh dunia untuk memahami kinerja perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia.

3. Ketentuan Umum

a. implementasi Keberlanjutan (*sustainability*) di Perusahaan bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB.

b. TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:

1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10) mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11) menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;

15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan

17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

c. implementasi Keberlanjutan (*sustainability*) di Perusahaan juga mengacu pada 10 prinsip *united nations global compact* (UNGC) yang merupakan prinsip universal yang diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab, beretika, dan berkelanjutan.

d. 10 prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup empat bidang utama yaitu hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti korupsi, yang terdiri atas:

1) mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;

2) memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;

3) menjunjung kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama;

4) menghapus semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib;

5) menghapus secara efektif pekerja anak;

6) menghapus diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan;

7) mendukung prinsip kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan;

8) mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar;

9) mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan; dan

10) menentang segala bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan suap.

4. Ruang Lingkup

ruang lingkup pedoman implementasi ESG ini meliputi:

a. kerangka Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan;

b. implementasi dan pengelolaan ESG;

c. peran dan tanggung jawab; dan

d. pemantauan dan pelaporan ESG.

BAB II
KERANGKA KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*) PERUSAHAAN

1. Visi dan Misi Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan

   a. untuk meningkatkan kontribusi terhadap TPB maka telah ditetapkan visi Perusahaan menjadi "menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat".

   b. visi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diimplementasikan melalui tiga misi Perusahaan, yaitu:

      1) menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan;

      2) mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG; dan

      3) berperan aktif dalam pengembangan transportasi antarmoda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan.

   c. berdasarkan visi dan misi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perusahaan menetapkan empat tujuan strategis utama dalam rencana jangka panjang Perusahaan tahun 2025-2029 yaitu:

      1) keunggulan operasional (*operational excellence*);

      2) meningkatkan loyalitas pelanggan (*customer loyalty*);

      3) ESG; dan

      4) serta keberlanjutan finansial (*financial sustainability*).

   d. dalam rangka mencapai tujuan menjadi Perusahaan yang berkelanjutan dari ESG, Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ESG dengan fokus pada daya tarik tempat kerja, dampak lingkungan, dan kontribusi terhadap pembangunan regional.

2. *Roadmap* Strategi Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan

   roadmap Strategi Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan disusun dalam 3 (tiga) fase sebagai berikut:

   a. fase jangka pendek tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 yaitu sebagai berikut:

      1) Perusahaan menempati posisi tiga besar dalam implementasi ESG di sektor transportasi skala nasional;

      2) Perusahaan memulai transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan melalui program konversi energi baru terbarukan untuk

lokomotif dan sarana perkeretaapian lainnya yang mencakup peningkatan penggunaan listrik, tenaga surya, dan biodiesel;

3) pengembangan *Green Building* menjadi prioritas dengan penerapan konsep efisiensi energi dan sertifikasi bangunan berkelanjutan;

4) Perusahaan memperkuat inklusivitas dengan meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta memperluas edukasi Keberlanjutan (*sustainability*) bagi Pekerja dan masyarakat; dan

5) struktur organisasi ESG diperkuat melalui pembentukan Komite Keberlanjutan serta peningkatan kapasitas direksi dalam aspek Keberlanjutan (*sustainability*).

b. fase jangka menengah tahun 2028 sampai dengan tahun 2040 yaitu sebagai berikut:

1) Perusahaan menjadi yang terbaik dalam implementasi ESG di sektor transportasi skala nasional;

2) Perusahaan melakukan peningkatan signifikan dalam penggunaan Energi Terbarukan serta pengurangan emisi karbon melalui optimalisasi teknologi;

3) program efisiensi energi diperluas dengan sistem pemantauan konsumsi listrik yang lebih terintegrasi;

4) Perusahaan meningkatkan kesejahteraan Pekerja dengan program kesehatan dan keselamatan kerja, serta memperluas dampak sosial melalui program TJSL; dan

5) Perusahaan menerapkan kebijakan transparansi yang lebih ketat, termasuk *whistleblowing system*.

c. fase jangka panjang tahun 2040 dan seterusnya yaitu sebagai berikut:

1) Perusahaan menjadi yang terbaik dalam implementasi ESG di semua sektor skala nasional;

2) Perusahaan bertransformasi penuh menjadi Perusahaan transportasi berbasis energi hijau dengan eliminasi hampir menyeluruh terhadap penggunaan bahan bakar fosil;

3) program elektrifikasi total pada jaringan perkeretaapian diperkuat dengan eksplorasi sumber energi alternatif;

4) Perusahaan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dengan kebijakan inklusif yang semakin luas, serta memperkuat posisinya sebagai Perusahaan yang mendorong pembangunan sosial dan ekonomi regional; dan

5) penerapan standar ESG global menjadi prioritas untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing Perusahaan di tingkat internasional.

3. Kerangka Kerja Implementasi ESG di Perusahaan

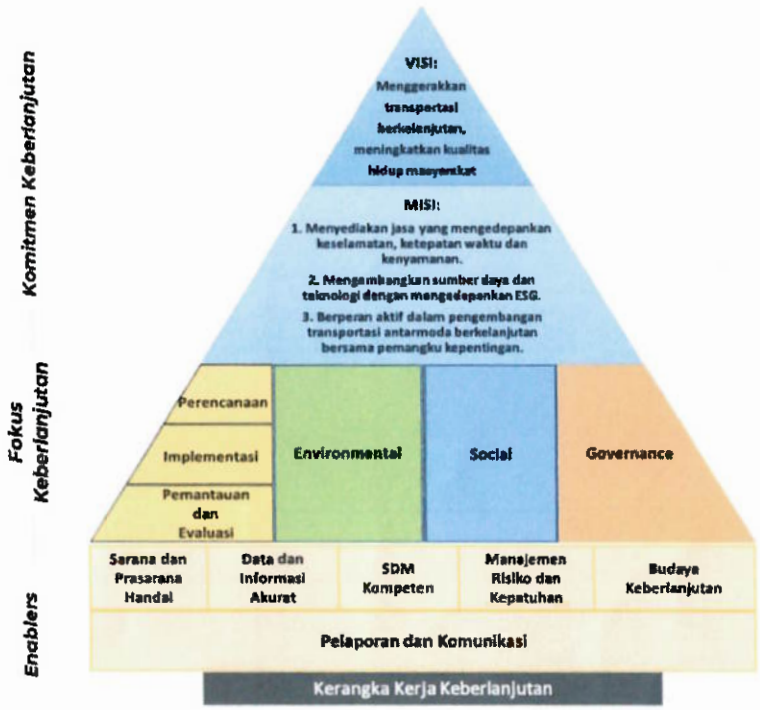

a. pilar strategi Keberlanjutan (*sustainability*)

1) *environmental* (lingkungan)

Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan dengan meningkatkan elektrifikasi, menurunkan emisi karbon, melakukan inisiatif pengurangan limbah, meningkatkan efisiensi energi dan air, serta efisiensi pada penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan operasional.

segmen utama	*green operations, green facilities, and green awareness*
TPB yang terkait	1. menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua (TPB 7); 2. menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (TPB 11); 3. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (TPB 12); 4. mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13); dan 5. melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,

	mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15).

2) *social* (sosial)

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki layanan transportasi, memastikan keselamatan penumpang, serta mendukung perkembangan ekonomi lokal.

segmen utama	*human capital development, labor and community welfare, and safety and health*
TPB yang terkait	1. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 3); 2. menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 4); 3. mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (TPB 5); dan 4. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8).

3) *governance* (tata kelola)

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek operasional.

segmen utama	*organizational management, operational and risk management, and asset management*
TPB yang terkait	1. membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9); 2. menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun

	kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (TPB 16); dan 3. menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).

b. pelaksanaan masing-masing pilar strategi Keberlanjutan (*sustainability*) disesuaikan dengan produk atau aktivitas bisnis Perusahaan yang telah dan sedang dilaksanakan.

BAB III
IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN ESG

1. Implementasi ESG bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasional Perusahaan sejalan dengan prinsip Keberlanjutan (*sustainability*), sebagaimana tercermin dalam pencapaian TPB.
2. Dalam rangka memastikan implementasi ESG berjalan dengan efektif, Perusahaan perlu melakukan penyusunan program ESG dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. aspek *environmental* (lingkungan)
      1) kebijakan dan manajemen lingkungan
         a) kebijakan dan manajemen lingkungan mencakup struktur organisasi, perencanaan, sumber daya, serta prosedur untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola kebijakan Perusahaan terkait pengelolaan sumber daya lingkungan; dan
         b) Penerapan kebijakan dan manajemen lingkungan sebagai alat manajemen, memungkinkan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara lebih efisien dan efektif, sekaligus mengurangi risiko terkena sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait lingkungan yang berlaku.
      2) manajemen energi
         a) manajemen energi merupakan upaya efisiensi dan pengurangan konsumsi energi melalui optimalisasi penggunaan listrik dan bahan bakar, serta penerapan prinsip *circularity* dalam proses bisnis mencakup identifikasi tren konsumsi energi, peningkatan efisiensi operasional, serta transisi menuju Energi Bersih seperti penggunaan Energi Terbarukan; dan

b) manajemen energi termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang mendukung efisiensi energi, pengurangan emisi, dan transisi energi sebagai bagian dari kontribusi Perusahaan terhadap pembangunan Ekonomi Hijau.

3) manajemen limbah dan polusi

a) manajemen limbah dan polusi adalah proses pengelolaan limbah secara menyeluruh dari perencanaan, operasional, hingga akhir siklus produk untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial;

b) limbah mencakup semua sisa kegiatan manusia atau proses industri, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki potensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, serta efluen yaitu limbah cair hasil proses produksi yang dibuang ke lingkungan; dan

c) pengelolaan yang efektif mencakup pengukuran volume dan jenis limbah, identifikasi sistem pengelolaan, serta pemantauan tren limbah di seluruh proses bisnis. Pendekatan ini mendukung efisiensi operasional, pengurangan risiko lingkungan, dan pencapaian target Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan secara lebih terarah.

4) emisi

emisi merupakan pelepasan gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas operasional Perusahaan yang terbagi ke dalam tiga cakupan sebagai berikut:

a) emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan Perusahaan, seperti pembakaran bahan bakar pada lokomotif, kendaraan operasional, genset, serta kebocoran zat pendingin (*refrigerant*) dari sistem AC;

b) emisi tidak langsung dari konsumsi listrik yang dibeli untuk mendukung operasional stasiun, kantor, depo, dan fasilitas lainnya; dan

c) emisi tidak langsung lainnya dari aktivitas rantai pasok, perjalanan dinas, pengelolaan limbah, dan penggunaan produk oleh pelanggan.

Pengelolaan emisi secara komprehensif mendukung pencapaian target dekarbonisasi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

5) manajemen air

a) manajemen air merupakan upaya sistematis dalam mengelola konsumsi, penggunaan, dan pembuangan air pada operasional

Perusahaan dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan serta risiko kelangkaan;

b) manajemen air mencakup pengambilan, pemakaian, dan pembuangan air limbah, dengan fokus pada identifikasi tren penggunaan dan evaluasi risiko pasokan di berbagai lokasi Perusahaan; dan

c) Penerapan efisiensi air tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan bisnis terhadap risiko lingkungan.

6) keanekaragaman hayati

a) keanekaragaman hayati merupakan fondasi ekosistem yang menopang kehidupan dan menyediakan layanan lingkungan vital bagi keberlanjutan bisnis, Perusahaan wajib memahami ketergantungan serta dampak operasionalnya terhadap alam dengan melakukan penilaian keanekaragaman hayati (*biodiversity assessment*) secara berkala untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga dalam seluruh aktivitas bisnis; dan

b) fokus pengelolaan meliputi mitigasi risiko, pengurangan tekanan terhadap ekosistem, serta mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

7) pengelolaan produk berkelanjutan

a) pengelolaan produk berkelanjutan merupakan cara mengelola produk sepanjang siklus hidupnya mulai dari desain, produksi, penggunaan, sampai akhir masa pakai secara bertanggung jawab agar dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan bisa diminimalkan untuk menunjukkan komitmen Perusahaan untuk menjaga Keberlanjutan (*sustainability*) dan memanfaatkan peluang pasar dengan menghadirkan produk dan layanan yang ramah lingkungan; dan

b) fokus pengelolaan produk berkelanjutan meliputi analisis siklus hidup (*life cycle analysis*), desain produk yang ramah lingkungan, program pengembalian produk (*take-back*), pemanfaatan ulang dalam proses produksi, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pelanggan.

8) strategi perubahan iklim

a) Perusahaan harus mengembangkan strategi yang kuat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang terkait perubahan iklim;

b) Perusahaan menetapkan target yang jelas untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memastikan tata kelola yang efektif di seluruh tingkatan bisnis guna mendukung implementasi strategi seiring dengan meningkatnya standar dan kerangka kerja pengungkapan iklim, perusahaan perlu secara proaktif menilai eksposurnya terhadap risiko perubahan iklim dan menyusun laporan sesuai dengan persyaratan pengungkapan yang berlaku.

b. Aspek *Social* (Sosial)

1) praktik ketenagakerjaan

a) Perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan Pekerja dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk keberhasilan operasional bisnis;

b) Perusahaan juga wajib mendukung praktik perlakuan yang adil, seperti menjamin keberagaman dan inklusi, memastikan tidak adanya diskriminasi, memberikan upah yang setara dan adil, jam kerja yang layak, perlindungan sosial, mendukung kebebasan berserikat, serta mendorong keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.

2) hak asasi manusia

kriteria hak asasi manusia menilai apakah Perusahaan telah memenuhi persyaratan implementasi prinsip-prinsip panduan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang bisnis dan hak asasi manusia melalui beberapa aspek sebagai berikut:

c) komitmen hak asasi manusia berupa kebijakan publik yang menegaskan penghormatan terhadap hak tenaga kerja, termasuk larangan tenaga kerja paksa dan anak, kebebasan berserikat, remunerasi yang adil, hak berunding, serta anti-diskriminasi;

d) proses *due diligence* hak asasi manusia yang mencakup pengelolaan dan perencanaan kerangka identifikasi risiko sesuai standar nasional dan internasional. Ketiga, penilaian hak asasi manusia yang memastikan pemenuhan peraturan dan evaluasi berkala atas praktik ketenagakerjaan dan bisnis; dan

e) mitigasi dan pemulihan hak asasi manusia melalui pelatihan dan edukasi Pekerja tentang anti-diskriminasi, kesetaraan gender, serta penyediaan layanan konsultasi untuk menjamin keadilan bagi korban dan mencegah pelanggaran di masa depan.

3) manajemen sumber daya manusia

a) sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan, terutama di industri transportasi yang mengandalkan keahlian teknis dan operasional tenaga kerja; dan

b) Seiring perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan dinamika sosial, Perusahaan perlu memastikan seluruh Pekerja memiliki keterampilan yang relevan untuk mendukung strategi bisnis dan peningkatan layanan untuk mengatasi potensi kesenjangan keterampilan, Perusahaan berinvestasi dalam program pelatihan, peningkatan kemampuan (*upskilling*), serta pengalihan keterampilan (*reskilling*) bagi Pekerja.

4) kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

a) kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan upaya sistematis untuk melindungi Pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman; dan

b) penerapan standar, kebijakan, dan prosedur K3 bertujuan mencegah kecelakaan, mengurangi potensi bahaya, dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja guna mendukung produktivitas serta keberlanjutan bisnis sehingga Perusahaan perlu memantau penerapan K3, termasuk oleh mitra dan pemasok, melalui pelatihan, audit, dan transparansi yang sesuai dengan standar industri.

5) keselamatan transportasi

a) keselamatan penumpang merupakan prioritas utama dalam industri transportasi karena risiko fatal yang dapat terjadi dalam suatu insiden yang dapat berdampak jangka panjang terhadap reputasi dan pertumbuhan pendapatan, serta menimbulkan biaya tinggi untuk remediasi dan kompensasi, sehingga pelatihan Pekerja yang sesuai dan berkualitas menjadi salah satu langkah utama dalam menjaga keselamatan; dan

b) pemeliharaan dan pengawasan sarana serta prasarana kereta api dilakukan secara rutin dan menyeluruh untuk memastikan kondisi yang aman dan optimal.

6) hubungan dengan pelanggan

a) hubungan yang kuat dengan pelanggan merupakan aset penting dalam era data yang saling terhubung dan aktivitas bisnis yang terglobalisasi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan tidak hanya lebih efisien secara biaya dibandingkan menarik pelanggan baru, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis melalui rekomendasi positif;

b) pemanfaatan alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) memungkinkan Perusahaan menargetkan segmen pelanggan yang relevan, mengembangkan produk yang sesuai, serta mengelola

informasi secara efektif untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan;

c) di era digital, kehadiran pada berbagai platform daring menjadi strategi penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namunrisiko terhadap privasi dan keamanan data pelanggan memerlukan penerapan kebijakan yang kuat guna mencegah kerugian finansial akibat pelanggaran serta dampak negatif terhadap reputasi sehingga fokus kriteria ini mencakup alat yang digunakan Perusahaan untuk mengelola pelanggan, strategi daring, saluran penjualan dan distribusi, kepuasan pelanggan, serta perlindungan pelanggan.

7) perlindungan privasi

a) data yang saling terhubung dan aktivitas korporasi yang terglobalisasi memerlukan penanganan yang cermat;

b) perlindungan basis data dan jaringan yang kurang memadai, pengelolaan informasi pribadi yang tidak jelas, serta aturan akses yang samar dapat menempatkan Perusahaan pada risiko besar, seperti kebocoran data, penyalahgunaan, atau akses tidak sah; dan

c) Kebijakan privasi yang efektif membantu Perusahaan mengurangi risiko hukum, menjaga reputasi, serta membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan sehingga pengelolaan data harus dilakukan dengan seksama dan didukung oleh mekanisme yang memastikan kebijakan privasi dijalankan secara konsisten di seluruh organisasi.

8) hubungan dengan masyarakat

a) Perusahaan melakukan upaya hubungan dengan masyarakat untuk membangun komunikasi dan keterlibatan yang efektif dengan pemangku kepentingan lokal guna meningkatkan transparansi, mengelola dampak sosial, dan memperkuat legitimasi operasional;

b) kebijakan pemangku kepentingan mencakup identifikasi komunitas terdampak, termasuk kelompok rentan, serta penyusunan strategi keterlibatan yang jelas dan penyediaan mekanisme pengaduan, program keterlibatan mencakup penilaian dampak sosial, penyediaan saluran komunikasi yang terbuka, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pelaksanaan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu, menindaklanjuti keluhan, dan memastikan keterlibatan berjalan di seluruh wilayah operasi Perusahaan.

c. Aspek *Governance* (Tata Kelola)

1) transparansi dan pelaporan

a) agar informasi yang disajikan dalam data dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) dapat dipercaya dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan, diperlukan data yang akurat dan transparan; dan

b) Perusahaan menetapkan dan mengkomunikasikan batas pelaporan Keberlanjutan (*sustainability*), memastikan kualitas serta akurasi data melalui verifikasi pihak ketiga, serta mengevaluasi kesesuaian aktivitas bisnis dengan taksonomi keuangan berkelanjutan yang relevan.

2) tata kelola Perusahaan

a) sistem tata kelola Perusahaan memastikan bahwa Perusahaan dikelola demi kepentingan pemegang saham yang mencakup mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang memungkinkan Direksi menjalankan kontrol dan tanggung jawab secara efektif; dan

b) tata kelola Perusahaan mencakup struktur dan komposisi Direksi, efektivitasnya, serta transparansi dalam remunerasi eksekutif dan kepemilikan saham untuk memastikan kepentingan jangka panjang pemegang saham tetap terjaga.

3) *materiality*

a) kriteria ini menilai kemampuan Perusahaan mengidentifikasi faktor Keberlanjutan (*sustainability*) yang relevan untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan memperhatikan materialitas ganda, yaitu dampak eksternal terhadap masyarakat dan lingkungan serta dampak internal terhadap nilai Perusahaan;

b) pendekatan *materiality* penting karena minat investor dan regulasi semakin menuntut pelaporan yang terintegrasi, isu Keberlanjutan (*sustainability*) dianggap material jika berdampak signifikan pada masyarakat atau lingkungan dan memengaruhi operasi bisnis, arus kas, kewajiban hukum, akses modal, reputasi, serta hubungan dengan pemangku kepentingan.

4) manajemen risiko dan krisis

a) manajemen risiko dan krisis yang efektif sangat penting untuk perencanaan keuangan jangka panjang dan fleksibilitas organisasi, Perusahaan harus memiliki memiliki proses pengendalian internal yang mematuhi regulasi dan secara proaktif mengembangkan mekanisme pengendalian; dan

b) Kriteria ini mencakup tata kelola risiko, frekuensi tinjauan risiko, identifikasi risiko baru, serta pelatihan dan pemberdayaan Pekerja dalam membangun budaya risiko yang efektif.

5) etika bisnis

a) etika bisnis merupakan pondasi utama dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan, sehingga dengan menanamkan integritas di seluruh lini bisnis dan di antara Pekerja, Perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan serta menjaga reputasi; dan

b) kriteria ini mencakup kode etik, penerapannya, serta transparansi dalam pelaporan pelanggaran.

6) manajemen rantai pasok

a) manajemen rantai pasok merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan akhir yang bertujuan untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, serta meminimalkan dampak sosial dan lingkungan pada setiap tahap rantai pasok; dan

b) kriteria ini bertujuan mengidentifikasi Perusahaan dengan profil risiko rantai pasok yang lebih rendah, baik melalui karakteristik rantai pasok maupun melalui pengelolaan risiko yang efektif.

7) keamanan informasi/ keamanan siber dan ketersediaan sistem

a) berkembangnya digitalisasi, aksesibilitas jaringan dan sistem teknologi informasi secara berkelanjutan menjadi sangat penting, karena gangguan sistem atau penurunan kinerja dapat menyebabkan biaya tinggi dan risiko reputasi, sehingga Perusahaan harus memiliki kesiapan yang baik untuk mencegah dan merespons insiden keamanan informasi dan siber guna menjamin kelangsungan bisnis; dan

b) kriteria ini mencakup kesiapan Perusahaan dalam menghadapi risiko tersebut serta evaluasi penanganan insiden keamanan informasi/keamanan siber.

3. Pengukuran Maturitas Implementasi ESG

a. pengukuran maturitas implementasi ESG bertujuan untuk menilai sejauh mana Perusahaan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Keberlanjutan (*sustainability*) ke dalam operasional dan strategi bisnis yang memberikan gambaran perkembangan implementasi ESG dan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan kinerja Keberlanjutan (*sustainability*) secara bertahap dan terarah.

b. Pemetaan fase maturitas implementasi ESG sebagai berikut:

1) fase awal (*initial phase*)

Perusahaan dalam tahap membangun *awareness* pentingnya penerapan prinsip-prinsip Keberlanjutan (*sustainability*) dan hanya melakukan kegiatan ESG dasar yang berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan. Pada tahap ini, pemahaman ESG terbatas dan kegiatan dilakukan tanpa strategi dan target yang jelas.

2) fase berkembang (*emerging phase*)

Perusahaan mulai melihat ESG sebagai elemen penting dalam operasional dan mulai membangun fondasi kebijakan dan program ESG, meskipun belum menyeluruh. Upaya di fase ini mencakup pembentukan kebijakan dan prosedur dasar untuk mengidentifikasi Risiko ESG serta pengenalan pelaporan ESG yang masih terbatas pada beberapa indikator utama.

3) fase praktik yang baik (*good practice phase*)

Perusahaan telah mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis utama, dengan program dan target yang lebih terstruktur. Transparansi meningkat, dan tata kelola ESG mulai diterapkan di seluruh operasi Perusahaan. Pelaporan ESG mulai lebih rinci, dan organisasi mulai menerapkan standar kerja yang baik terkait isu ESG.

4) fase praktik yang lebih baik (*strong practice phase*)

Penerapan ESG telah menjadi komprehensif di seluruh aspek bisnis. Perusahaan pada tahap ini berfokus pada optimalisasi program ESG yang berkelanjutan dan mengukur dampaknya terhadap kinerja bisnis. Upaya pengurangan emisi karbon lebih agresif, program pengembangan masyarakat diperkuat, dan Risiko ESG dievaluasi secara reguler. Metrik ESG dapat diidentifikasi, diukur, dan dijadikan acuan dalam pengukuran kinerja. Manajemen berfokus pada pertimbangan dampak jangka panjang dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Dalam aspek pelaporan, korporasi telah mengambil tindakan yang lebih komprehensif, terdefinisi, dan sejalan dengan praktik bisnis yang baik di lingkungan industri. Verifikasi pihak independen atas pengungkapan informasi telah menjadi bagian dari proses manajemen risiko korporasi.

5) fase praktik terbaik (*best practice phase*)

Perusahaan telah mencapai tingkat kepemimpinan dalam ESG dan menerapkan praktik-praktik terbaik di industrinya. ESG sudah menjadi bagian dari budaya dan nilai inti organisasi, mendorong inovasi Keberlanjutan (*sustainability*) yang signifikan. Program yang diterapkan pada fase ini, seperti target *net zero carbon*, inisiatif *circular economy*,

dan kemitraan strategis untuk mendukung pencapaian TPB, memberikan dampak positif yang substansial bagi lingkungan dan sosial secara global.

c. Pengukuran maturitas implementasi ESG di Daerah dilakukan berdasarkan metodologi yang ditetapkan oleh Divisi yang membidangi *sustainability*.

4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

a. keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan ESG menjadi hal yang esensial guna memastikan bahwa pendekatan ESG yang diadopsi relevan, efektif, dan sejalan dengan rencana strategis jangka panjang Perusahaan dan memberikan dampak signifikan terhadap sosial dan lingkungan. Perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi siapa saja para pemangku kepentingan utama. Selanjutnya, melalui dialog dan komunikasi yang berkelanjutan, Perusahaan dapat memahami harapan dan *concern* pemangku kepentingan terhadap isu-isu ESG, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, inklusi, hak asasi manusia, tata kelola yang baik, dan transparansi.

b. keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan ESG tercantum dalam tabel sebagai berikut:

stakeholders	keterlibatan pemangku	kepentingan kategori
regulator	memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mendukung Keberlanjutan (*sustainability*) dan ESG	*high influence, high interest*
pemegang saham	memastikan kinerja Keberlanjutan (*sustainability*) memberikan nilai dan dampak secara berkelanjutan kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan	*high influence, high interest*
pekerja	berperan sebagai pelaksana kebijakan dan inisiatif ESG	*high influence, low interest*
pemasok	penerapan praktik Keberlanjutan (*sustainability*) dalam rantai pasok	*high interest, low influence,*
masyarakat	meningkatkan *engagement* dalam rangka *community development*	*high interest, low influence*
media	publikasi inisiatif Keberlanjutan (*sustainability*) dan dampaknya pada tujuan pembangunan berkelanjutan	*high interest, low influence*

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Implementasi ESG di Perusahaan melibatkan seluruh satuan organisasi dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki peran dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas implementasi strategi inisiatif diantaranya pembahasan kinerja ESG termasuk pengelolaan risiko perubahan iklim dalam rapat Komite Keberlanjutan.
2. Direksi dan/atau Komite Keberlanjutan memiliki peran dan tanggung jawab menetapkan kebijakan, *roadmap*, dan strategi Keberlanjutan (*sustainability*) serta melakukan pengawasan atas implementasi strategi inisiatif.
3. Direktur yang membidangi perencanaan strategis dan manajemen risiko memiliki peran dan tanggung jawab melakukan supervisi pengelolaan dan implementasi kebijakan, *roadmap* dan strategi Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan termasuk inisiatif pengelolaan risiko ESG dan peluang iklim.
4. Subdivisi yang membidangi *sustainability* memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. menyusun tata kelola, kebijakan, dan strategi Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan;
   b. merumuskan kebijakan dan prosedur terkait penyusunan dan implementasi kebijakan keberlanjutan termasuk program ESG sesuai dengan standar yang berlaku;
   c. merumuskan program dan pemantauan kebijakan keberlanjutan termasuk program ESG serta perubahannya;
   d. menyusun strategi penyelarasan perspektif internal dari implementasi program Keberlanjutan (*sustainability*) termasuk ESG;
   e. mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengawasi secara berkala pelaksanaan program kebijakan keberlanjutan dan pemeringkatan ESG; dan
   f. mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko serta peluang yang timbul akibat perubahan iklim, termasuk menyusun strategi mitigasi dan adaptasi, serta memastikan pelaporan kinerja iklim sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, dengan berkoordinasi bersama satuan organisasi terkait, termasuk satuan organisasi yang membidangi manajemen risiko dan TJSL.
5. Kepala Divisi memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. menyelaraskan kebijakan dan prosedur terkait produk/aktivitas/bisnis sesuai dengan aspek ESG sehingga pengaturan penerapan ESG tercermin dalam kebijakan/prosedur aktivitas/produk/bisnis yang dikelolanya;

b. menyusun rencana implementasi inisiatif dan program kerja sesuai tanggung jawab masing-masing yang mendukung Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan; dan

c. melakukan implementasi inisiatif dan program kerja masing-masing yang teridentifikasi merupakan bagian dari strategi Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan.

6. Kepala Bagian memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. melaksanakan inisiatif dan program kerja Keberlanjutan (*sustainability*) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Bagian;
   b. mengoordinasikan pengumpulan dan penyampaian data serta informasi terkait aspek ESG dari masing-masing Bagian sesuai lingkup tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaporan Keberlanjutan (*sustainability*); dan
   c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan program Keberlanjutan (*sustainability*) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Subdivisi yang membidangi *sustainability*.
7. Implementasi ESG di Perusahaan dilakukan melalui tata kelola yang terstruktur dan terkoordinasi.
8. Susunan komite keberlanjutan terdiri atas:
   a. ketua komite;
   b. sekretariat komite;
   c. anggota tetap;
   d. anggota tidak tetap; dan
   e. *working group*.
9. Susunan keanggotaan dan tugas komite keberlanjutan ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ESG

1. Pemantauan dan evaluasi implementasi ESG dilakukan secara berkala melalui *dashboard monitoring*.
2. Dalam hal *dashboard monitoring* sebagaimana dimaksud angka 1 tidak dapat digunakan maka pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui laporan implementasi *sustainability* dari satuan organisasi terkait kepada Subdivisi yang membidangi *sustainability* menggunakan dokumen manual dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*.
3. Pelaporan Implementasi ESG
   a. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
      1) dibuat secara berkala setiap tahun mengikuti standar internasional dan Peraturan OJK yang berlaku; dan
      2) penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) disertai dengan data dan informasi pendukung dari satuan organisasi terkait.
   b. laporan insidentil

      Laporan insidentil dibuat secara tidak berkala berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan.
   c. laporan implementasi *sustainability*
      1) laporan implementasi *sustainability* berisi perkembangan implementasi kebijakan dan program Keberlanjutan dalam suatu periode tertentu; dan
      2) laporan implementasi *sustainability* mencakup pencatatan capaian dari setiap aspek ESG dan inisiatif program dari satuan organisasi terkait.
4. Standar Pelaporan

   Pelaporan Implementasi ESG dilakukan menggunakan standar pelaporan sebagai berikut:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kewajiban penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
      1) POJK merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan Perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Perusahaan dalam hal dampak Keberlanjutan (*sustainability*) mereka, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia; dan

2) laporan ini harus mencakup informasi tentang aspek ESG yang relevan dengan operasi Perusahaan.

b. *Global Reporting Initiative* (GRI)

1) *global reporting initiative* (GRI) menyediakan pedoman yang dapat diikuti Perusahaan untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial;

2) Standar *global reporting initiative* (GRI) mencakup berbagai aspek, termasuk tenaga kerja, hak asasi manusia, lingkungan, tata kelola, dan dampak sosial; dan

3) Kerangka *global reporting initiative* (GRI) ini dirancang untuk meningkatkan transparansi Perusahaan dan memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan secara lebih rinci.

c. IFRS S1 dan S2

1) Standar pelaporan Keberlanjutan (*sustainability*) yang dikembangkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) di bawah IFRS Foundation untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi terkait Keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan;

2) IFRS S1 memberikan pedoman umum bagi Perusahaan untuk mengungkapkan informasi Keberlanjutan (*sustainability*) yang mempengaruhi kinerja keuangan jangka panjang, termasuk aspek ESG; dan

3) IFRS S2 berfokus khusus pada risiko dan peluang terkait perubahan iklim, mencakup emisi gas rumah kaca, strategi transisi ke ekonomi rendah karbon, serta pengelolaan risiko fisik dan transisi akibat perubahan iklim.

d. Prinsip Implementasi ESG ISO *International Workshop Agreement* 48 (IWA 48)

1) merupakan struktur dan serangkaian prinsip yang dirancang untuk memandu organisasi dalam menanamkan praktik ESG dalam budaya perusahaan, mendukung pengelolaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan yang konsisten serta andal secara global; dan

2) menjadi model referensi internasional dan bahasa universal praktik ESG yang mendorong peningkatan kinerja, serta percepatan adopsi bisnis berkelanjutan di seluruh dunia.

e. Peraturan atau standar lainnya yang diakui baik secara nasional maupun internasional dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

ketentuan lebih lanjut terkait pelaporan implementasi ESG diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Divisi yang membidangi *sustainability*.

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

BOBBY RASYIDIN
NIPP. 80000